



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Tentang
Keberatan Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Papua Barat**

- Pemohon** : Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
Menolak eksepsi Termohon.
- Dalam Pokok Permohonan**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3, sepanjang 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01

Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin.

4. Memerintahkan penghitungan surat suara ulang dimaksud dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : 7 Juni 2024

Ikhtisar Putusan :

Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah, Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 70-01-05-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Bahwa Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dengan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan KPU 518/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 551/2022 dan Keputusan KPU 519/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU 551/2022. Sehingga berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023 Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara sebesar 142 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 7 (tujuh) TPS dalam 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni yang seharusnya 402 suara namun dalam Formulir D.Hasil Kecamatan menjadi 544 suara. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Distrik Weriagar tidak dihadiri oleh Saksi Partai Politik sehingga Formulir Model D. Hasil DPRD Kecamatan Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi Partai Politik;
2. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan perbandingan antara Formulir C.Hasil dari 7 (tujuh) TPS di 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Weriagar, terdapat penambahan suara Partai PKS, PDIP dan Partai Perindo sebanyak 164 suara yang diduga berasal dari perolehan suara Partai PKB sebesar 34, Partai Gerindra sebanyak 3 suara, Partai Golkar sebanyak 59 suara, Partai Buruh sebanyak 15 suara, Partai Gelora sebanyak 12 suara, Partai Hanura sebanyak 5 suara, Partai Garuda sebanyak 1 suara, Partai PAN sebanyak 19 suara, Partai Demokrat sebanyak 2 suara, Partai PSI sebanyak 1 suara, Partai PPP sebanyak 1 suara, Partai Umat sebanyak 3 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan 9 (Sembilan) suara pada 7 (tujuh) TPS di 5 (lima) kampung di Distrik Weriagar yang seharusnya merupakan jumlah suara tidak sah namun pada Formulir D. Hasil Kecamatan justru tertulis 0 (nol) suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan terhadap peristiwa adanya penambahan dan pengurangan serta meminta lampiran Formulir D.Hasil Kecamatan Weriagar agar dapat dilakukan persandingan karena hanya diberikan kepada saksi tertentu saja, namun Termohon hanya meminta saksi Pemohon mengisi formulir keberatan tanpa menindaklanjuti lebih lanjut;
5. Bahwa menurut Pemohon, apabila dilakukan pencermatan rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara PKS di 7 (tujuh) TPS yang ada di Distrik Weriagar, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti tertulis para pihak berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara untuk PKS, sementara perolehan suara Pemohon saling bersesuaian antara masing-masing formulir tersebut. Terlebih, hasil pencermatan tersebut, juga bersesuaian dengan keterangan Termohon dan Bawaslu dalam persidangan Senin, 27 Mei 2024, yaitu terdapat ketidaksesuaian total perolehan suara PKS di Distrik Weriagar, bahkan Bawaslu dalam keterangannya menyatakan, terdapat ketidaksesuaian perolehan suara partai politik lainnya. Artinya, tidak hanya suara PKS saja yang tidak berkesesuaian tetapi juga beberapa partai politik lainnya, sehingga tidak mudah bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar bagi masing-masing partai politik.
2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penambahan suara PKS, PDIP dan Perindo sebanyak 164 suara yang diduga berasal dari perolehan suara PKB sebesar 34, Partai Gerindra sebanyak 3 suara, Golkar sebanyak 59 suara, Partai Buruh sebanyak 15 suara, Partai Gelora sebanyak 12 suara, Partai Hanura sebanyak 5 suara,

Partai Garuda sebanyak 1 suara, PAN sebanyak 19 suara, Partai Demokrat sebanyak 2 suara, PSI sebanyak 1 suara, PPP sebanyak 1 suara, dan Partai Umat sebanyak 3 suara, berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diberikan oleh Pemohon, Termohon dan Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, dan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, Mahkamah menemukan ada ketidaksesuaian perolehan suara. Namun, oleh karena Pemohon tidak membuktikan distribusi suara sebagaimana yang didalilkan, maka Mahkamah sulit untuk menentukan kebenaran perolehan suara dimaksud

Bahwa berkenaan dengan fakta dan pertimbangan hukum di atas, demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, Mahkamah berpendapat harus dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, dan TPS 01 Kampung Tuanaikin dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3, sepanjang 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin.
4. Memerintahkan penghitungan surat suara ulang dimaksud dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.